




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA & PARIWISATA
KABUPATEN PASER
TAHUN 2016-2021



DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PASER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan “Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2016 – 2021 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser”.


RENSTRA Perubahan ini secara garis besar berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, juga dibahas tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan tugas aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya yaitu melaksanakan kewenangan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata dalam lima tahun ke depan.

Dengan segala keterbatasan, penyusunan RENSTRA Perubahan ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak maupun lembaga terkait, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka.

Diharapkan RENSTRA Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dan untuk kesempurnaan buku ini kami memerlukan masukan / koreksi dari berbagai pihak. Terimakasih.

Tana Paser, Juni 2017

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser,




H. H. Israk, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010101987031019

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan tindak lanjut atas ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansial mempresentasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan Daerah serta beberapa Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang relevan (antara lain Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).


Atas dasar peraturan tersebut di atas setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016 - 2021. Sebagai rujukan dan arah program/kegiatan secara terpadu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, merupakan pedoman terarah dan antisipatif terhadap perubahan lingkungan, untuk memberikan strategi yang tepat dalam menghadapinya, serta sebagai acuan penetapan tolok ukur pencapaian kinerja SKPD.

Penyusunan Renstra SKPD bukan saja merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-undang namun sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya Renstra, penetapan suatu kegiatan pembangunan diharapkan akan sinergis. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan SKPD akan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Renstra SKPD merupakan rancangan program kerja jangka menengah (5 tahun) yang implementasinya secara konsisten akan mewujudkan kinerja SKPD secara optimal. Renstra memuat visi dan misi SKPD yang selanjutnya dijabarkan hingga menjadi program dan kegiatan. Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh SKPD disusun dalam skala prioritas, agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala yang mungkin dihadapi, khususnya keterbatasan sumber pendanaan.

Fungsi Renstra SKPD dalam pembangunan, selain memiliki fungsi perencanaan internal SKPD, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Jadi Renstra SKPD merupakan bagian tak terpisahkan dari Renstra SKPD lainnya, dan secara sinergi bertujuan untuk mensukseskan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra SKPD melalui tahapan mengikuti alur pikir seperti terlihat pada Gambar 1.1. Secara mendalam, penyusunan Renstra SKPD memperhatikan dan merujuk pada beberapa dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1.1. Bagan Alir Proses Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

I.2 Landasan Hukum

Landasan idil adalah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusionalnya. Sedangkan Landasan operasionalnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu;

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2013 – 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser adalah dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, dengan berubahnya Perangkat Daerah yang semula Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser adalah menyesuaikan dengan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Paser selama tahun 2016-2021 dapat terencana, terarah, terpadu dan bertanggung jawab untuk mencapai Paser yang Sejahtera.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Paser tahun 2016 - 2021, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang, memuat pengertian renstra, fungsi renstra, dan proses penyusunan renstra.
- 1.2 Landasan hukum, memuat daftar peraturan perundang – undangan dalam penyusunan renstra.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan .
- 1.4 Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat tentang program dan kegiatan indikator kinerja serta pendanaan selama lima tahun internal Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

BAB VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai berikut

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Penetapan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan program di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata, yang meliputi pembangunan, pengembangan, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, terdiri atas :

- A. Kepala Dinas**
- B. Sekretariat**, membawahi:
 - (1). Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (3). Sub Bagian Keuangan;
- C. Bidang Kepemudaan**, membawahi:
 - (1). Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - (2). Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- D. Bidang Keolahragaan**, membawahi:
 - (1). Seksi Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - (2). Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- E. Bidang Pengembangan Kepariwisata**, membawahi:
 - (1) Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata;
 - (2) Seksi Destinasi Pariwisata;
- F. Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata**, membawahi:
 - (1) Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata;
 - (2) Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat
- G. Kelompok Jabatan Fungsional**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PASER**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuannya dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuannya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser memiliki tenaga SDM seperti tabel 2.2.1 dan 2.2.2

Tabel 2.2.1

Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Paser Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	Honor	
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	3	-	3
2	Sarjana (Strata 1)	22	18	32
3	Sarjana Muda (Diploma)	1	-	1
4	SLTA	11	5	16
5	SLTP	1	-	1
6	SD	-	-	-
Jumlah Keseluruhan Pegawai		38	15	53

Tabel 2.2.2

Jumlah SDM Menurut Golongan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Paser Tahun 2017

No	Golongan	Status		Jumlah
		PNS	Honor	
1	Golongan IV	6	-	6
2	Golongan III	23	-	23
3	Golongan II	9	-	9
Jumlah Keseluruhan Pegawai		38		38

Tabel 2.2.3

Keadaan Pegawai Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan Jabatan, Jenis kelamin dan Golongan

Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan			
		Laki-laki	Perempuan	I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	1		-	-	-	1
Sekretaris	1	1		-	-	-	1
Kepala Bidang	4	4		-	-	1	3
Kasubbag / Kasi	11	7	4	-	-	10	1
Pelaksana (CPNS/PNS)	21	13	8	-	9	12	-
Pelaksana (Honoror)	15	11	4	-	-	-	-
Jumlah	53	37	16	-	9	23	6

2. Sumber Daya Aset

Jumlah Aset Tetap Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3
Jumlah Aset Tetap
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Sampai dengan 31 Desember 2016

Uraian	Satuan	Nilai (Rp.)
Tanah	Bidang	918.000.000,00
Gedung dan Bangunan	Bidang	4.707.582.724,81
Peralatan dan Mesin	Buah	2.514.396.027,46
Jalan, irigasi dan Jaringan	Unit	415.114.958,45
Aset Tetap Lainnya	Paket	422.064.500,00
Jumlah		8.877.158.210,72

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan hasil pencapaian kinerja pada target Renstra periode tahun 2011 – 2015. Lebih terinci pencapaian kinerja pelayanan di sajikan pada tabel 2.3.1 (terlampir).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

2.4.1 Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Berdasarkan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi maka secara umum hal – hal yang menjadi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. KEPEMUDAAN

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Potensi dan Permasalahan Kepemudaan

Pemuda adalah penduduk dengan kelompok umur 16 sampai dengan 30 tahun, merupakan populasi terbesar dari penduduk Indonesia. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan penduduk, jumlah pemuda juga mengalami peningkatan. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Globalisasi dan modernisasi membawa konsekuensi pertukaran budaya antarbangsa. Pada era globalisasi dan modernisasi, kepemimpinan pemuda tidak cukup hanya dibekali dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Tapi pemuda perlu meningkatkan kualitas, kapasitas,

kreativitas, inovasi, keterampilan dan kecakapan hidup, serta penguasaan iptek agar dapat bersaing di kancah regional dan internasional. Bursa tenaga kerja yang semakin kompetitif, inovatif dan penuh dengan kreativitas-kreativitas baru. Kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan batas-batas negara tidak begitu penting dan hubungan warga di berbagai dunia pun tak mengenal batas-batas administratif negara. Pada konteks ini, telah menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, dimana semua negara ASEAN dapat mengembangkan konektivitas: fisik, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Memungkinkan SDM luar negeri bekerja di Indonesia, begitu pula sebaliknya. *ASEAN Economic Community* merupakan peluang bagi pemuda Indonesia untuk maju dan berkembang di kawasan regional dan internasional. Organisasi kepemudaan menjadi wadah bagi mereka untuk berkumpul dan beraktivitas baik di bidang politik, ekonomi, seni dan budaya maupun teknologi.

Para pemuda pula memiliki motivasi atau semangat dan antusiasme untuk maju sangat tinggi. Hal ini modal bagi para pemuda kita untuk bersaing dengan para pemuda dari daerah lain. Motivasi dan semangat ini menyebabkan para pemuda kita memiliki kreativitas dan daya inovasi dan kreasi dalam berbagai bidang.

Selain potensi yang besar ternyata para pemuda pula memiliki problematika dan permasalahannya, antara lain:

1. Sebagian besar pemuda sudah tidak bersekolah lagi, bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran dan ibu rumah tangga.
2. Pemuda lulusan PT masih rendah, merupakan tantangan bagi daya saing pemuda di era globalisasi tenaga kerja.
3. Globalisasi budaya barat membawa dampak negatif pada karakter dan jati diri pemuda. Gejala degradasi moral dan krisis karakter dan jati diri pemuda, antara lain: penyalahgunaan narkoba, semakin meningkat kriminalitas, premanisme dan kekerasan di kalangan pemuda semakin marak.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda. di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.
5. Sebagian sebagian besar pemuda bekerja sebagai buruh/karyawan. Pemuda yang berwirausaha masih rendah.

6. Jumlah organisasi Kepemudaan masih terbatas. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan.

2. KEOLAHRAGAAN

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.

Potensi dan Permasalahan Keolahragaan

Potensi Keolahragaan. Potensi dalam bidang keolahragaan yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan basis legalitas untuk mengembangkan keolahragaan nasional berkaitan dengan pembudayaan olahraga maupun peningkatan prestasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan perundangan lainnya juga memberikan arah kebijakan yang jelas dan tegas dalam pembangunan keolahragaan nasional untuk memajukan keolahragaan nasional secara maksimal, berprestasi dan maju.
2. Secara kelembagaan adanya dukungan yang penuh dari KONI dan KOI serta Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pembinaan dan Pengembangan olahraga;

3. Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai yang bersumber dari APBD serta mulai dioptimalkan kerjasama antara pemerintah dan swasta melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan olahraga;
4. Adanya *political will* dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sarana dan prasarana olahraga serta partisipasi swasta untuk mengembangkan sarana olahraga melalui fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Permasalahan Keolahragaan

Beberapa permasalahan dalam pembangunan keolahragaan di daerah antara lain:

1. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah.
2. Prasarana dan sarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
3. SDM Olahraga masih terbatas, terutama pada satuan pendidikan SD.
4. Masih jauhnya perbandingan Atlet : Pelatih untuk masing-masing cabang olahraga.
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Padahal Iptek Olahraga sangat bermanfaat untuk: (a) meningkatkan prestasi; (b) menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan atlet; (c) menghindari kecurangan; (d) meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Iptek Olahraga meliputi: (a). IPTEK dalam proses latihan; (b). IPTEK dalam pemanfaatan pakaian; (c). IPTEK dalam peralatan; (b). IPTEK dalam kedokteran olahraga; (d) IPTEK dalam manajemen dan *event* olahraga
6. Apresiasi dan penghargaan yang masih rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.
7. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian bangsa. Belum terintegrasinya kompetisi olahraga dalam bingkai industri yang bernilai ekonomi, baik event olahraga itu sendiri maupun dampaknya dalam berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti pariwisata dan perluasan informasi kegiatan olahraga berupa tayangan dan hiburan.

3. **KEPARIWISATAAN**

4. Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini belum maksimal, karena belum terlihat signifikan dalam mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya, tantangan pembangunan kepariwisataan pada Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan kontribusi sector pariwisata dalam penerimaan PDRB dan infrastruktur jalan menuju obyek wisata.
5. Secara umum tantangan pembangunan kepariwisataan meliputi :
 1. Belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata dikarenakan masih belum maksimalnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur. Untuk meningkatkan kemampuan destinasi yang bersaing dalam menarik wisatawan diperlukan upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi dan informasi pariwisata dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan transportasi darat dan sungai yang memadai serta kondisi keamanan yang kondusif sehingga wisatawan merasa nyaman dan aman berada di daerah wisata.
 2. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut adanya perubahan strategi dalam pemasaran pariwisata. Namun pada umumnya ketersediaan sarana seperti internet, saluran telepon, untuk mendukung aktivitas *on-line* dari para wisatawan belum memadai.
 3. Belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*). Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah daerah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah. Untuk itu, upaya pengembangan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan kepariwisataan daerah akan terus dikembangkan dan di tingkatkan.

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai penunjang utama pembangunan Kepariwisata. Hal ini tentunya menjadi peluang dan tantangan utama pengembangan pembangunan kepariwisataan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Paser periode 2016-2021. Diharapkan dengan adanya pengembangan ekonomi kreatif ini, mampu memicu terjadinya peningkatan nilai tambah bidang Kepariwisata sehingga secara langsung menyerap sumber daya manusia yang signifikan.

2.4.2 Hasil Telaahan terhadap RTRW

Analisis hasil telaahan terhadap RTRW pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015, berdasarkan jenis wisata antara lain : a) wisata alam berjumlah 31 obyek dan b) wisata buatan berjumlah 7 obyek. Semua jenis wisata tersebut tersebar pada 9 kecamatan yakni : kecamatan Long kali, Long Ikis, Kuaro, Pasir Belengkong, Muara Komam, Batu Sopang, Tanah Grogot, Batu Engau dan Tanjung Harapan.

2.4.3 Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) di perlukan dalam rangka untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan atau program. Dalam pelaksanaan KLHS untuk menganalisis hal – hal yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup, hal ini berdasarkan Permendagri No 62 Tahun 2012 pada Bab V tentang KLHS dalam Renstra SKPD. Hasil analisis KLHS menghasilkan rekomendasi berupa alternative rencana program sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebelum menentukan isu isu strategis tentunya harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang sedang dihadapi, baik internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi dinas sehingga nantinya akan diselesaikan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelayanan beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser yang secara komprehensif dijabarkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

Aspek	Capaian(kondisi saat ini)	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gambaran pelayanan SKPD	Beberapa capaian kinerja masih belum tercapai berdasarkan indicator dan target sasaran	Adanya pemahaman tupoksi yang belum sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan, mengakibatkan capaian kinerja kurang, program dan kegiatan tidak berdasarkan	Sinergisitas lintas sektoral masih lemah, dari sektor pariwisata : infrastruktur menuju obyek wisata yang tidak memadai sehingga berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan dan	Sinergisitas program kegiatan antar bidang perlu ditingkatkan. Jumlah wisata yang berkunjung masih rendah dan kontribusi PAD dari sector pariwisata sangat kecil. Kemitraan dengan perusahaan swasta dan LSM maupun masyarakat dalam hal pariwisata masih

		skala prioritas.	kontribusi PAD dari sector pariwisata masih sangat kecil. Kemitraan dengan perusahaan swasta, LSM dan masyarakat masih kurang maksimal.	kurang. Sarana untuk penyelenggaraan olahraga masih minim. Peran pemuda dalam pembangunan belum sepenuhnya terbina secara berkelanjutan. Pendanaan belum berdasarkan skala prioritas program kegiatan sehingga data - data yang dibutuhkan berdasarkan indicator kinerja belum tersedia secara akurat dan uptodate.
Kajian terhadap Renstra OPD Provinsi	Tidak sepenuhnya program dan kegiatan pada OPD tingkat Provinsi bersinergi dengan program dan kegiatan di kabupaten.	Nomenklatur OPD tingkat Kabupaten berbeda dengan nomenklatur OPD yang menangani urusan ini	Sinergitas lintas OPD belum maksimal	Rendahnya konsistensi dalam mencapai target kinerja OPD
Kajian terhadap Renstra K/L	Perlu adanya kesesuaian target kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja K/L	Perlu pemahaman yang komprehensif terhadap target kinerja K/L	Perlu adanya tambahan kegiatan untuk mensinergikan antara target kinerja K/L dengan target kinerja OPD	Target kinerja OPD tidak dapat sepenuhnya mendukung target kinerja K/L
Kajian terhadap RTRW	Jumlah obyek wisata yang dikelola pemerintah hanya 10 obyek dari 56 obyek	Fokus pengembangan obyek wisata yang lebih diarahkan pada 10 objek dan	penetapan RTRW belum mempertimbangkan aspek pengembangan pariwisata dan	Kondisi geografis wilayah yang luas

	wisata yang termasuk dalam RTRW Kabupaten Paser dan penataan lokasi sarana olahraga	pengembangan sarana olahraga sesuai dengan kemampuan daerah	olahraga	
Kajian KLHS	Pengembangan pariwisata belum berbasis ecotourism	Pemahaman tentang KLHS belum maksimal disosialisasikan	Konsistensi penerapan hasil KLHS belum maksimal	Belum terakomodirnya kepentingan pengembangan pariwisata dalam pemetaan kajian KLHS

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya dan untuk mengidentifikasi faktor –faktor penghambat dan pendorong pelayanan dinas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata.

Sebagaimana Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk RPJMD 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”**.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Energi, Telekomunikasi, Air bersih dan pemukiman.
2. Meningkatkan Pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
3. Memperkuat pondasi Perekonomian berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan.

5. Memperkuat Kohesifitas sosial, budaya, adat dan istiadat lokal.

Dari kelima misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser adalah misi ketiga dan kelima. Sedangkan misi keempat merupakan misi yang untuk mendukung tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan di dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Untuk pemuda dan olahraga yaitu memperkuat kohesifitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal dengan tujuan meningkatkan stabilitas sosial dengan sasaran pemberdayaan dan peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan promosi nilai – nilai kearifan lokal dalam pembangunan.

Selanjutnya untuk Urusan Kepariwisata yaitu, Memperkuat fondasi perekonomian berbasis potensi lokal dan berkelanjutan dengan tujuan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal.

Keterkaitan dengan misi keempat merupakan tanggung jawab semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Paser untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas administrasi dan keuangan di dinas.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati disajikan pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disporapar
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

VISI : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Disporapar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	Misi 3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi local dan berkelanjutan .			
	Program Pengembangan Kemitraan	Lembaga mitra kepariwisata belum bersinergi dengan Disporapar dalam pengelolaan kepariwisataan	Lemahnya koordinasi antar mitra kerja kepariwisataan baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat	Terdapat lembaga kemitraan kepariwisataan yakni (PHRI, BPPD, HPI) dan terdapat kelompok sadar wisata sebanyak 14 kelompok
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Aksesibilitas menuju obyek wisata	Infrastruktur menuju obyek wisata dan fasilitas – fasilitas di kawasan obyek wisata	Penunjukkan 48 obyek wisata yang tersebar di 9 kecamatan sesuai dalam RTRW Kabupaten
	Program Pengembangan Pemasaran	Minimnya upaya promosi kepariwisataan	Minimnya sarana dan prasarana serta terbatasnya kegiatan penyelenggaraan promosi pariwisata, media promosi pariwisata dan pemanfaatan teknologi informasi	Sarana prasarana yang terdapat pada setiap lokasi objek
	Program Sarana dan Prasarana Olahraga	Minimnya jumlah sarana dan prasarana olahraga serta kurang maksimalnya pemeliharaan Sarana Prasarana olahraga yang ada	Tidak semua Kecamatan terfasilitasi Sarana dan prasarana olahraga	Gedung Olahraga (GOR) hanya ada 1 (satu)
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peran serta kepemudaan belum sepenuhnya	Program kepemudaan belum terfokus	Terdapat alumni dari kegiatan kepemudaan yang

		terlihat	pada unsur penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan	telah memperoleh pelatihan
	Program upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba belum maksimal	Penyesuaian target/sasaran program kegiatan	Adanya kerjasama dengan Lembaga BNN

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Analisis telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. Analisis telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi disajikan pada tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra kabupaten	Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran Renstra K/L
1	Jumlah kunjungan wisata	19.512	Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
2	Rata-rata lama wisnus menginap di hotel	Tidak tersedia data	Meningkatnya jumlah obyek wisata	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional

3	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	0.0000012295%	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Meningkatnya Jumlah kunjungan wisman
			Meningkatnya usaha jasa dan prasarana pariwisata	Meningkatnya jumlah perjalanan wisnu
				Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata
4	Jumlah pemuda yang berprestasi Jumlah Pemuda yang berwirausaha		Terwujudnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan
				Meningkatnya efektivitas pelayanan kepramukaan
5.	Jumlah cabang olahraga tertentu yang berprestasi Jumlah atlit berprestasi Peringkat POPROV		Terwujudnya kualitas pembibitan olahraga, pemasyarakatan olahraga dan prestasi	Meningkatnya budaya olahraga, kesegaran jasmani, dan pembentukan karakter
				Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

Berdasarkan review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi maka diperoleh factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sehingga mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan pokok kepariwisataan adalah rendahnya ketersediaan fasilitas pada obyek wisata sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing, hal ini terkait dengan infrastruktur (jalan) dan fasilitas –fasilitas pada obyek wisata yang kurang memadai.
2. Sinergi kemitraan pemasaran antara pemerintah, swasta dan masyarakat masih belum optimal, dan masih minimnya promosi pariwisata.
3. Jumlah organisasi pemuda belum terbina secara kontinyu oleh instansi terkait.
4. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah.
5. Secara kelembagaan adanya dukungan yang penuh dari KONI dan KOI serta Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga.
6. Sistem manajemen pada organisasi olahraga kurang maksimal.
7. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah.
8. Sarana dan prasarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Belum semua desa memiliki prasarana dan sarana olahraga.
9. Prasarana dan sarana keolahragaan yang belum sepenuhnya memadai, lengkap dan terstandardisasi.
10. Adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sarana dan prasarana olahraga di daerah serta partisipasi swasta untuk mengembangkan sarana olahraga melalui fasilitas sosial dan fasilitas umum.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Analisis telaahan terhadap RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor : 9 Tahun 2015 menerangkan bahwa : kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas : kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam dan buatan yang tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan. Sedangkan untuk kawasan strategis Kabupaten ditetapkan berdasarkan sudut sosial dan budaya, rencana tata ruang kawasan strategi Kabupaten salah satunya adalah Kawasan Kesultanan Sadurengas yang berada di Pasir Belengkong.

Saat ini analisis telaahan terhadap KLHS yang akan merekomendasikan rencana program alternative dalam upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan belum ada, hal ini di karenakan regulasi maupun tim pokja yang akan menyusun masih dalam proses pengkajian dan pelaksanaan.

Berdasarkan telaahan RTRW tersebut faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah sebagai berikut :

a) aksesibilitas menuju obyek wisata yang terkendala karena infrastruktur yang kurang memadai; b) fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di obyek wisata yang masih minim; d) peran serta dan kemitraan baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang masih kurang dalam pengelolaan obyek wisata dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan obyek wisata; e) obyek wisata berbasis ecotourism belum tergali dan kurang pemahaman dari pemerintah dan semua pihak; f) peran serta kepemudaan dalam mengisi pembangunan dan kurangnya fasilitasi kewirausahaan terhadap organisasi kepemudaan; g) sarana dan prasarana olahraga yang kurang memadai baik dari segi fisik maupun pendanaan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan review dari gambaran pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS maka dapat disimpulkan dalam hal penentuan isu-isu strategis terhadap penyelenggaraan urusan pemuda, olahraga dan pariwisata ditetapkan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas transportasi (jalan) menuju obyek wisata kurang memadai.

Pada dasarnya salah satu alasan wisatawan mengunjungi suatu obyek wisata adalah karena mudahnya menjangkau kawasan atau obyek.

2. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pada obyek wisata Ketersediaan sarana prasarana ini menyangkut kenyamanan dan penyediaan sesuatu yang tertata baik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan kenangan dan keindahan (sapta pesona) dalam menikmati obyek wisata.
3. Lembaga mitra kepariwisataan belum bersinergi dengan instansi terkait dalam pengelolaan kepariwisataan.
4. Minimnya upaya promosi tentang kepariwisataan.
5. Transformasi ekonomi pasca tambang dan migas.
6. Peran serta kepemudaan dalam pembangunan belum sepenuhnya terlihat .
7. Upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba belum maksimal.
8. Minimnya sarana dan prasarana olahraga yang terdata serta pemeliharannya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Setelah meninjau kondisi umum kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Paser, analisis lingkungan eksternal dan internal, potensi dan permasalahan serta guna mendukung visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk RPJMD 2016-2021 disusunlah tujuan, strategis dan kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai bagian dari Revisi Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2016 – 2021 dengan mengadaptasi beberapa elemen yakni : **memandirikan pemuda dan prestasi olahraga serta mengembangkan kepariwisataan.**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis masyarakat	Meningkatnya destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat dan kontribusi PAD dari sector pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan 2. Kontribusi PAD dari sector pariwisata 3. Jumlah Dokumen RIPARDA	20.725 org 70 juta 1 Dokumen	20.800 org 80 juta 1 Dokumen	21.327 org 85 juta 1 Dokumen	21.500 org 90 juta 1 Dokumen	21.753 org 95 juta 1 Dokumen

2	Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta pemuda (usia 16-30 tahun) dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
			Jumlah pemuda yang berwirausaha	15 org	15 org	15 org	25 org	25 org
3	Meningkatkan kualitas keolahragaan melalui pembibitan, pembinaan olahraga menuju prestasi dan kesejahteraan	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Jumlah cabang olahraga tertentu yang berprestasi,	15 /202	20 /202	25 /203	30 /220	37 /220
			2. Jumlah atlit yang berprestasi	54/2	55/3	55/3	55/3	56/4
4	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset	Meningkatnya kualitas tata administrasi dan pengelolaan	- Persentase Penyelenggaraan Program dan Pelaporan	98%	98%	98%	98%	98%

	dan kepegawaian	keuangan	- Persentase aset berkondisi baik	95%	95%	95%	95%	95%
5	Meningkatkan kualitas sinergi perencanaan	Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Presentase penyelenggaraan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	98%	98%	98%	98%	98%

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan strategi dan kebijakan yang diuraikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat dan kontribusi PAD dari sector pariwisata	<p>1. melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata</p> <p>2. Peningkatan kemitraan dan Pokdarwis serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata</p> <p>3. Peningkatan prosentase pengembangan pariwisata</p>	<p>Peningkatan Destinasi pada obyek wisata unggulan (3 obyek) dan obyek wisata pengembangan(7 obyek) dengan melibatkan masyarakat di kawasan obyek wisata</p> <p>Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif</p> <p>Peningkatan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam promosi wisata daerah</p>
Meningkatnya peran serta pemuda (usia 16–30 tahun) dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas kepemudaan dalam pembangunan	Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan dan kewirausahaan serta pencegahan narkoba
Meningkatnya prestasi olahraga	1. Peningkatan masyarakat olahraga dan pengelolaan sarana prasarana olahraga	Pemasyarakatan olahraga dan penyediaan sarana prasarana olahraga

	<p>2. Peningkatan pemasyarakatan olahraga</p> <p>3. Peningkatan manajemen organisasi keolahragaan dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga</p>	<p>Peningkatan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga</p> <p>Peningkatan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, serta tersedianya sarana dan prasarana olahraga</p>
<p>Meningkatnya kualitas tata administrasi dan pengelolaan keuangan</p>	<p>Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan</p>	<p>Peningkatan manajemen pengelolaan administrasi dan keuangan</p>
<p>Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran</p>	<p>Menjadikan Renstra sebagai panduan dan arah program kegiatan dan penganggaran tahunan perencanaan</p>	<p>Alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas dan kerangka pendanaan program dan kegiatan</p>

BAB V

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

5.1.1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Sasaran program adalah Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pembinaan organisasi kepemudaan;
- b. Jambore Pemuda;
- c. Pembentukan Paskibraka;
- d. Revitalisasi gerakan Pramuka;
- e. Pelatihan dasar kepemimpinan;
- f. Monitoring dan konsultasi program kepemudaan.

5.1.2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Sasaran program ini adalah Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan. Untuk mencapai sasaran pada program tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Penyuluhan Pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda.

5.1.3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan bagi pemuda

Sasaran program ini adalah Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda.

5.1.4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Sasaran program adalah Meningkatnya prestasi olahraga. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga;
- b. Pendataan dan registrasi jenis sarana dan prasarana olahraga;
- c. Peningkatan Peran dunia Usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

5.1.5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Sasaran program adalah Meningkatnya prestasi olahraga. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
- b. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti dan teknisi olahraga;
- c. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat;
- d. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;
- e. Penyelenggaraan Kompetisi olahraga ;
- f. Kerjasama peningkatan olahraga berbakat dan berprestasi dengan lembaga lainnya.

5.1.6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran program adalah Meningkatnya pengembangan Destinasi Pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat serta kontribusi PAD dari sektor Pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan objek pariwisata unggulan;
- b. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata;
- c. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata.

5.1.7. Program Pengembangan Kemitraan

Sasaran program adalah Meningkatkan pengembangan Destinasi Pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat serta kontribusi PAD dari sektor Pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- b. Fasilitasi seleksi pemilihan putri pariwisata dan duta wisata;
- c. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata;
- d. Pendataan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha-usaha kepariwisataan;
- e. Pengembangan dan penguatan informasi dan database;
- f. Pengkajian penyusunan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- g. Monitoring dan evaluasi kegiatan usaha wisata.

5.1.8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Sasaran program adalah Meningkatkan pengembangan Destinasi Pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat serta kontribusi PAD dari sektor Pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri;
- b. Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata;
- c. Pelatihan pemandu wisata terpadu;
- d. Koordinasi antar sektor pendukung pariwisata.

5.1.9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran program adalah Meningkatnya kualitas tata administrasi dan pengelolaan keuangan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP);
- b. Sistem informasi database Pemuda, olahraga dan Pariwisata;
- c. Penyusunan data statistik sektoral;
- d. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data usulan kegiatan Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

5.1.10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran program adalah Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- c. Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

5.1.11. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran program adalah Meningkatnya standar pelayanan Kegiatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : Pelaksanaan SPIP.

5.1.12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran program adalah Terselenggaranya administrasi perkantoran Disporapar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- c. Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- f. Penyediaan alat tulis kantor;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyediaan makanan dan minuman;
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- m. Monitoring dan evaluasi usulan hibah
- n. Rakornis dan Sinkronisasi program dan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan sekaltim.

5.1.13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran program ini adalah meningkatnya kedisiplinan aparatur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

5.1.13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sasaran program ini adalah sumberdaya manusia pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Bimtek/Diklat perencanaan ;
- b. Bimtek/Diklat Kepegawaian dan Kearsipan.

5.1.7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran program ini adalah Frekuensi sarana dan prasarana Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.

Secara lebih rinci program, kegiatan dan indikator kinerja pembangunan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Paser dapat di lihat pada lampiran 1.

5.2 Program Lintas Perangkat Daerah

Pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan secara utuh memerlukan dukungan instansi terkait dan peran serta masyarakat luas. Adapun beberapa bentuk dukungan kegiatan yang diperlukan dari instansi lain sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 8. Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah

	PROGRAM/KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA	
	1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 2. Pengembangan Objek pariwisata unggulan	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pemukiman, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	

	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	
	1. Pendataan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha	Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dis. Indagkop dan UKM
	2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Dis. Indagkop dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
IV.	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	
	1. Paskibraka 2. Jambore Pemuda 3. Pelatihan kewirausahaan pemuda 4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Dinas Kesehatan, Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa, Kecamatan

5.3. Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan.

Jumlah Pagu Indikatif pembangunan pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Paser tahun 2016 – 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser sesuai dengan Rincian Pagu Anggaran tersaji dalam Lampiran 2.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penentuan indikator kinerja Perangkat Daerah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD, dengan demikian implementasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021.

Tugas pokok yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah membantu Bupati dan Wakil Bupati Paser dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. Penetapan kebijakan di bidang pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Mencermati Tupoksi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tersebut di atas, maka kinerja hasil pelayanan Perangkat Daerah yang diharapkan adalah dapat mendorong terjadinya peningkatan Perekonomian berbasis potensi lokal dan berkelanjutan dengan

memperkuat Kohesifitas sosial, budaya, adat dan istiadat lokal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tolok ukur hasil kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas maupun ketepatan rumusan program yang ditetapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD dapat dilihat dalam Tabel 9. Lebih lanjut, dalam upaya penilaian kinerja pembangunan nasional sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai peran untuk mewujudkan indikator kinerja pembangunan seperti tertera pada Tabel 10 (Lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010).

Tabel 9.
Perumusan Indikator Kinerja Hasil
Pelayanan Perangkat Daerah

SASARAN DALAM RPJMD YANG SESUAI DENGAN PELAYANAN PD	INDIKATOR KINERJA HASIL PELAYANAN	PROGRAM DALAM RENSTRA PD
I. Meningkatnya pengembangan Destinasi Pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat serta kontribusi PAD dari sektor Pariwisata	1 Jumlah Dokumen RIPPARDA	1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	2 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan	2 Program Pengembangan Kemitraan
	3 Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata	3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
II. Meningkatnya Peran serta pemuda (usia 16-30 tahun) dalam pembangunan	1 Jumlah Pemuda yang berprestasi	1 Program Peningkatan Peran serta kepemudaan
	2 Jumlah pemuda yang berwirausaha	2 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
III. Meningkatnya Prestasi Olahraga	1 Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi	1 Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
	2 Jumlah Atlit yang berprestasi	2 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Peringkat PORPROV

3

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021 maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021.

Indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021 disajikan pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PEMUDA DAN OLAHRAGA								
1	Jumlah Pemuda yang terbina	32	100	100	100	100	100	532
2	Jumlah kegiatan pengembangan kepemudaan	2	3	4	5	5	5	5

3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	2	2	3	3	3	4	4
4	Jumlah organisasi olahraga yang terbina	15	15	20	25	30	37	37
5	Jumlah kegiatan Turnamen olahraga	17	5	6	7	8	9	52
6	Lapangan olahraga yang dikelola oleh pemerintah dan swasta	54	54	55	55	55	56	56
7	Fasilitasi kegiatan kepramukaan	0	1	1	1	1	1	1

PARIWISATA								
8	Kunjungan wisata	20.572	20.725	20.800	21.500	21.327	21.753	21.753
9	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	0.0000012295%	70 juta	80 juta	80 juta	85 juta	90 juta	90 juta

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (renstra) Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi acuan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di jabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser secara tahunan.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini juga akan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser selama tahun 2016 – 2021, secara transparan dan terukur.

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah yang disertai dengan konsistensi program, dan konsekwensi pembiayaan yang dibutuhkan serta dukungan dari semua Instansi terkait.